JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 1 (Mei 2025) : Hal 144-156
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Ratio Decidendi Pemberhentian Sementara Kepala Desa Akibat Dugaan Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Agus Suprayitno [1]*, Herowati Poesoko[2], Miftahul Munir[3]
[123] Universitas Wiraraja Madura
*Korespondensi: aguslawyer2021@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 10-3-2025	Direvisi : 28-3-2025	Disetujui : 17-4-2025	Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5725

Keywords : *Ratio decidendi, Judex Factie, Judex Juris, Supreme Court, Crime of Forgery of Letters*

Abstract : *This research discusses the court decision with the defendant Akhmad Wa'il as the Head of Guluk Guluk Village, Guluk Guluk District, Sumenep Regency who is suspected of forging letters, namely using fake diplomas when registering as a candidate for village head. Based on the court decision of the Sumenep District Court Number 195/Pid.B/2022/PN.Smp jo 1351/Pid.B/2022/PT. Sby jo 603 K/Pid/2023. In the first and second level verdicts, the judge stated that the defendant was proven to have forged a letter in the form of a fake diploma. However, in the Supreme Court's decision, the defendant was proven not guilty of forging letters, considering that the Supreme Court is the Supreme Court that serves as a Judex Juris and not a Judex Factie. This study aims to describe the ratio of judges in the Supreme Court decision number 603/K/Pid/2023 which annulled the previous decision to not guilty of forging letters. The method used in this study is Normative by using secondary data or library data (library research) with the Statute Approach and Case Study approach.*

Kata kunci : *Ratio decidendi, Judex Factie, Judex Juris, Mahkamah Agung, tindak pidana pemalsuan surat*

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang putusan pengadilan dengan terdakwa Akhmad Wa'il selaku Kepala Desa Guluk Guluk, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep yang diduga melakukan pemalsuan surat yakni menggunakan ijazah palsu saat mendaftar menjadi calon kepala desa. Berdasarkan putusan pengadilan pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp jo 1351/Pid.B/2022/PT.Sby jo 603 K/Pid/2023. Pada putusan tingkat pertama dan tingkat kedua, hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat berupa ijazah palsu. Tetapi, pada putusan Mahkamah Agung terdakwa terbukti tidak bersalah melakukan pemalsuan surat, mengingat Mahkamah Agung merupakan Peradilan Tertinggi yang bertugas sebagai Judex Juris dan bukan Judex Factie. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ratio decidendi hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 603/K/Pid/2023 yang menganulir dari putusan sebelumnya menjadi tidak bersalah melakukan pem (Trias Saputra 2024) (Irwansyah 2020) (Marzuki 2021)alsuan surat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data data kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan Perundang-undangan *(The Statute Approach)* dan Studi Kasus *(Case Study)*.

I. PENDAHULUAN

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan, memegang peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kepala desa, selaku pemegang otoritas tertinggi di tingkat desa, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, realitas empiris memperlihatkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa sering kali mengalami penyimpangan, di antaranya melalui perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini tidak hanya menciderai integritas sistem pemerintahan desa, tetapi juga menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Secara normatif, kepala desa seharusnya menjadi figur teladan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan etika.

Res judicata proveritate habetur[1], setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan "Negara indonesia adalah negara hukum", Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut sistem kekuasaan yang absolut, melainkan sistem hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum. Konsekuensinya, Indonesia terkonstitusi sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu, betapapun tingginya otoritas seorang penguasa atau pejabat publik, ia tetap wajib tunduk pada norma hukum yang berlaku.[2]

Setiap produk hukum yang dihasilkan harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Indonesia memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kepastian hukum dan menerapkan prinsip keadilan dalam proses pembentukan dan penerapannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Setiap individu memiliki hak atas kepastian hukum dan keadilan, serta perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hak-hak fundamental ini harus dijamin.

Dalam konteks penelitian ini, kasus Kepala Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Akhmad Wa'il Bin H Abd Kaher, menjadi fokus analisis. Akhmad Wa'il mendaftarkan diri dalam Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan menggunakan ijazah S2 Magister Manajemen yang diterbitkan oleh STIE-IEU

[1] Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum, Red & White Publishing, 2021, h. 170

[2] Trias Saputra, Sarman, and Ickbal Hofifi Bairuroh, "Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie ? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo", Jurnal Hukum Pelita, Vol. 5 No. 2 (November 2024), h. 345 https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5224

Surabaya. Pada tanggal 31 Januari 2018, ia terpilih sebagai Kepala Desa. Akan tetapi, ia dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, yang berujung pada penerbitan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/83/Kep/435.013/2023 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Guluk-Guluk setelah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Sumenep.

Pemberhentian sementara kepala desa akibat dugaan tindak pidana pemalsuan surat merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41. Yang menjelaskan bahwa kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman paling singkat 5 tahun. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Setelah ditetapkan sebagai terdakwa, diadili pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan negeri sumenep, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Setelah melalui proses Panjang kepala desa Guluk Guluk, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep dalam status hukumnnya sebagai seorang terdakwa dari proses perjalanan banding terhadap putusan pengadilan negeri sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi Surabaya nomor 1351/Pid/2022/PT.Sby. Sehingga melakukan upaya hukum terakhir yakni upaya hukum kasasi terhadap putusan hukum pengadilan sebelumnya, dengan putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 603K/Pid/2023 Tanggal 4 Juli 2023, yang menyatakan bahwa Akhmad Wa'il selaku kepada desa Guluk Guluk, tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga hak-hak korban terdakwa harus dipulihkan karena tidak terbukti melakuan tindak pidana pemalsuan surat. Adanya suatu perubahan putusan hakim pada tingkat akhir, padahal pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat pada tingkat mahkamah agung sebagai hakim adalah *judex jurist* bukan sebagai *judex factie*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci dan mendalam pertimbangan hakim mahkamah agung yang menganulir putusan *judex factie* (Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1351/Pid/2022/PT. Sby).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mengedepankan studi kepustakaan *(library research)* dengan mengacu pada data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan peradilan, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan hasil-hasil penelitian ilmiah oleh para sarjana hukum (doktrin).[3] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi sesuai dengan tata hierarti peraturan perundang-undangan.[4] Selain itu, menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus menekankan pada ratio decidendi yakni "alasa-alasan hakim yang digunakan untuk sampai kepada putusannya"[5]. Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada *civil law system,* ratio decidendi dapat ditemukan dalam bagian "menimbang" dan "pokok perkara" pada konsiderans putusan.[6] Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri sumenep nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp, putusan pengadilan tinggi Surabaya nomor 1351/Pid.B/2022/PT.Sby dan putusan mahkamah agung nomor 603 K/Pid/2023.

III. PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Hakim Mahkamah Agung Repubik Indonesia

Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, memiliki kedudukan yang diatur secara konstitusional. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur kekuasaan kehakiman dan menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak hierarki peradilan. Selain itu, landasan hukum mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung, bersama badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman menghendaki agar peradilan terbebas dari intervensi pihak manapun, sehingga dalam menjalankan tugas

[3] Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, h. 8.
[4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2021, h. 137
[5] *Ibid.*, h. 158
[6] *Ibid.*, h. 161

dan kewenangannya, hukum dan keadilan dapat tercapai sebagai tujuan utama.[7]

Res judicata proveritate habetur[8], setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengkoreksinya. Berdasarkan asas tersebut, putusan hakim dapat dikoreksi oleh hakim lain yang lebih tinggi, sepanjang putusan tersebut masih dapat dikoreksi oleh hakim lain yang lebih tinggi. Asas tersebut melahirkan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum berupa perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali. Setiap upaya hukum menunjukkan tingkatan peradilan. Kewenangan hakim pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut dengan istilah *Judex Factie*, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung disebut istilah *Judex Juris*[9].

Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding memiliki kompetensi judex facti, yang berarti hakim pada kedua tingkat tersebut melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dikaitkan dengan keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice), dan keadilan filosofis (philosophical justice). Sementara itu, kompetensi hakim agung adalah judex juris. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada hakim pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, yaitu kompetensi untuk menilai apakah hakim pada kedua tingkat tersebut telah tepat atau keliru dalam menerapkan hukum saat menilai fakta-fakta persidangan.[10]

Secara normatif, hakim mahkamah agung dalam memutus perkara berpedoman pada pasal 30, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 30, UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Meskipun secara normatif hakim mahkamah agung mengacu pada pasal 30 *a quo*,

[7] Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1, 2024, h. 305
[8] Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Ibid.*
[9] Balitbang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Azas, Teori Dan Praktek),Jakarta, 2013, h. 33
[10] Balitbang Mahkamah Agung RI, *Ibid*., h. 52

hakim haruslah memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *(ratio decidendi)*. Untuk menilai apakah hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah tepat atau salah dalam penerapan hukum dalam menilai fakta persidangan. Ratio decidendi atau disebut juga pertimbangan hukum merupakan unsur yang terkandung dalam suatu putusan pengadilan di Indonesia guna mempertimbangkan dasar hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara tertentu.[11] Ratio decidendi (jamak: rationes decidendi) merupakan terminologi Latin yang secara harfiah diartikan sebagai "alasan putusan", "alasan yang mendasari", atau "rasionalitas putusan". Kamus Hukum Black's mendefinisikan ratio decidendi sebagai "pokok perkara yang menentukan putusan", sementara Kamus Hukum Barron's mendefinisikannya sebagai "prinsip yang ditegakkan dalam perkara tersebut".[12]

Ratio decidendi tidak hanya memiliki signifikansi dalam sistem hukum yang menganut doktrin preseden (stare decisis), tetapi juga relevan dalam sistem hukum sipil (civil law system) seperti yang berlaku di Indonesia. Terminologi hukum ini digunakan dalam komunitas hukum untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum, moral, politik, dan sosial yang mendasari pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, setiap perkara hukum memiliki ratio decidendi, yaitu alasan-alasan yang menentukan atau inti putusan. Terkadang, ratio decidendi dapat teridentifikasi secara eksplisit, namun dalam beberapa kasus, diperlukan interpretasi lebih lanjut. Dalam praktik hukum, esensi ini menjadi fokus perhatian para pihak dalam perkara untuk mengajukan pembuktian atau sanggahan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi ratio decidendi dalam suatu putusan, lazimnya dapat ditemukan pada bagian-bagian tertentu, seperti bagian "menimbang" dan pokok perkara.[13] Sehingga majelis hakim dalam memutus perkara, perlu ada suatu pertimbangan untuk mengerucutkan putusan dalam suatu perkara. Ratio decidendi adalah alasan penting di balik keputusan hakim, yang menjadi dasar hukum sebuah putusan, dan menjadi rujukan para pihak yang berperkara.

B. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/Pid/2023

Pokok perkara pada penelitian ini adalah tindak pidana/delik pemalsuan surat. Delik pemalsuan surat merupakan suatu tindak pidana umum yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pemalsuan,

[11] Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2002, h. 203

[12] Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, and Puguh Prastyawan, Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019), Jurnal Ikamakum, Volume 1 Nomor 2, 2021, h. 729

[13] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2009, h. 94.

merupakan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan pada suatu objek, di mana objek tersebut secara lahiriah menampilkan kesan kebenaran, namun secara substantif bertentangan dengan realitas yang sesungguhnya.[14] Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang saat ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pemalsuan mencakup perbuatan memodifikasi atau membuat dokumen palsu sehingga dokumen tersebut tampak sah secara hukum. Perbuatan melawan hukum ini dikenal sebagai tindak pidana pemalsuan, yang umumnya dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Objek pemalsuan mencakup dokumen-dokumen yang memiliki implikasi hukum, seperti dokumen identitas pribadi, dokumen komersial, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Ancaman hukuman tindak pidana pemalsuan surat secara spesifik, diatur dalam pasal 263 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu
2. Memalsukan surat
3. Dengan tujuan untuk digunakan sebagai bukti
4. Menyesatkan orang lain

Sebelum membahas secara spesifik putusan hakim mahkamah agung *a quo*. Perlu menelaah putusan hakim sebelumnya, putusan pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Pertama, putusan pengadilan negeri Sumenep nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Wa'il bin H. Abd. Kaher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dengan sengaja menggunakan akta otentik yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakawa tersebut diatas karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar bukti berupa:

[14] Humaira R, M. Zaki Rizaldi, and Asmak Ul Hosnah, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, Nomor 1 (Apr, 2024), h. 341

- Barang bukti A sampai dengan huruf G, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Selanjutnya, putusan pengadilan tinggi Surabaya nomor 1351/Pid/2022/PT.Sby tanggal 26 Januari 2023, amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima perminataan banding dari penuntut umum dan terdakwa;
2. Menguatkan putusan pengadilan negeri sumenep nomor 195/Pid/B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (kota);
5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Mahkamah agung berpendapat dalam perkara a quo, sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi penuntut umum dan terdakawa dapat dibenarkan, putusan judex factie pengadilan tinggi Surabaya yang menguatkan putusan judex facti pengadilan negeri sumenep tidak tepat dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta hukum atas perbuatan terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkat dipersidangan sebagai berikut:
   - Bahwa awalnya di desa guluk-guluk ada pendaftaran calon kades tahun 2017, lalu terdakwa ikut mendaftar dengan ijazah S2 yang dikeluarkan STIE IEU Surabaya, dimana saat itu calon kades yaitu terdakwa, Moh. Judi, H. Suudi, dan Kadarisman, selanjutnya beradasarkan syarat administasi yang dinyatakan lulus adalah terdakwa, Moh. Judi, dan H. Suudi untuk maju sebagai calon kades dan ternyata terdakwa sebagai pemenangnya;
   - Bahwa sebelumnya dari panitia pemilihan telah melakukan klarifikasi atas ijazah yang dimiliki pada calon, dimana terdakwa mempunyai ijazah S@ telah dilakukan klarifikasi oleh pihak STIE adalah sah milik terdakwa;
   - Bahwa pihak yang keberatan atas ijazah terdakwa yaitu Kadarisman, maka ia mendatangi pihak STIE dan bertemu dengan Dr. Oscarius Yudhi menerangkan apabila ijazah S2 terdakwa dicek pada pangkalan dari LLDIKTI ternyata ijazah S2 terdakwa tidak ada dengan membuat surat

keterangan, dimana Dr. Oscarius Yudhi adalah Rektor STEI yang menggantikan Dra. Haryati Setyorini, S.E., M.M. selaku rector sebelumnya;

- Bahwa Dra. Haryati Setyorini, S.E., M.M. adalah yang mendatangani ijazah S2 milik terdakwa, pada pokoknya menerangkan apabila S2 terdakwa dikeluarkan oleh STIE pada saat ia masih menjabat rector dan terdakwa tercatat sebagai mahasiswa STIE, sedangkan pada saat ia menjabat rector telah terjadi ada masalah intern di STIE yang mengakibatkan ada beberapa mahasiswa seperti terdakwa tidak terdaftar pada pangkalan data LLDIKTI karena Dra. Haryati Setyorini, S.E., M.M. sebelum selesai menjabat sebagai rector STIE telah diganti oleh Dr. Oscarius Yudhi yang mengakibatjan ada beberapa mahasiswa STIE tidak terdaftar di data LLDIKTI dan salah satunya adalah terdakwa, selain itu masih ada beberapa mahasiswa yang mengalami hal sejenis tersebut;
- Bahwa ternyata sampai dengan sekarang atas ijazah terdakwa belum ada hasil laboratorium forensic yang menyatakan apabila ijazah tersebut tidak asli;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak terungkap fakta bahwa terdakwa memiliki niat jahat/mens rea dalam melakukan perbuatannya, terungkap fakta bahwa terdakwa selalu menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan melakukan pembayaran uang kuliah, mengikuti perkuliahan hingga berhasil mendapat gelar sarjana magister. Adapun permasalahan ijazah yang tidak diakui oleh DIKTI, hal tersebut merupakan kewajiban Yayasan atau kampus tempat terdakwa melaksanakan perkuliahan, bukan menjadi domain terdakwa sebagai mahasiswa untuk mendaftarkan terdakwa menjadi mahasiswa di Dikti setempat;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup untuk menolah alasan kasasi penuntut umum dan mengabulkan permohonan kasasi terdakwa

Adapun yang menjadi ratio decidendi hakim mahkamah agung yakni:

1. Hakim mahkamah agung tidak sependapat dengan putusan judex facti dan putusan tersebut dibatalkan karena salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan
2. Terlepas dari alasan kasasi terdakwa yang mempermasalahkan kurang alat bukti yang dapat menjerat perbuatan pidana terhadap terdakwa, maka perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana

karena tidak terungkat adanya niat jahat/mens rea dari terdakwa

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan negeri sumenep dan putusan pengadilan tinggi Surabaya, nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp jo 1351/Pid/2022/PT.Sby.

Ratio decidendi hakim mahkamah agung yang mengabulkan permohonan terdakwa, hakim melihat ketiadaan mens rea pada terdakwa yang menjadi penyebab terdakwa bebas dari tuntutan putusan judex factie sebelumnya. Hal ini menjadi point yang cukup berlasan jelas, mengingat dalam tindak pidana. Suatu perbuatan tindak dapat pidana apabila tidak ada kausalitas antara *mens rea* dan *actus reus*.

Konsep mens rea memiliki akar sejarah yang berasal dari penghujung abad ke-20, yang dipengaruhi oleh dua sistem hukum, yaitu hukum Romawi dan hukum kanonik. Ekspansi kekuasaan Romawi di wilayah Eropa memfasilitasi penerapan sistem hukum mereka di wilayah-wilayah yang ditaklukkan, yang berdampak signifikan pada perkembangan hukum di wilayah-wilayah tersebut. Instrumen hukum pidana pertama yang secara eksplisit mengadopsi prinsip actus reus dan mens rea berasal dari pengadilan Nuremberg dan Tokyo. *Mens rea* mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan mental pelaku, yang dalam pendekatan monistik tindak pidana disebut sebagai unsur subjektif tindak pidana atau keadaan psikologis pelaku. Meskipun unsur-unsur tindak pidana secara jelas mensyaratkan bahwa pelanggaran hukum harus disertai dengan perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu *(actus reus),* perbuatan tersebut harus dilarang oleh hukum. Pelaku yang terbukti melakukan perbuatan terlarang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.[15] *Mens rea* (niat jahat) harus diakui sebagai unsur penting. Ini berarti, pelaku hanya boleh dihukum jika terbukti memiliki niat jahat saat melakukan perbuatan terlarang *(actus reus)*. Tanpa niat jahat, tidak ada hukuman pidana.

Menurut E. Utrecht, mens rea merujuk pada kondisi mental atau sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana, sementara actus reus adalah perbuatan nyata yang melanggar hukum. *Mens rea* mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang sering disebut sebagai unsur

[15] Rizki Romandona & Bukhari Yasin, Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel), Jurnal Justitiable, Volume 6 No 2, 2024, h. 3

subjektif dalam hukum pidana.[16] Meskipun suatu perbuatan secara kasatmata memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, pelaku tidak dapat serta-merta dipersalahkan apabila unsur-unsur esensial dari tindak pidana belum terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi mental atau niat pelaku *(mens rea)* sebelum menentukan kesalahan seseorang.[17] (Mochtar and Hiariej 2021)

Actus non reum facit nisi mens sit rea[18]*,* suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Asas ini lebih dikenal dibanyak literatur dengan actus reus mens rea. Seseorang hanya bisa dihukum jika dia melakukan perbuatan jahat dan memang berniat untuk melakukan kejahatan itu, merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum *(actus reus),* tetapi juga harus membuktikan adanya niat jahat atau kondisi mental yang salah *(mens rea)* dari pelaku.

Ratio decidendi hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 603 K/Pid/2023, menekankan pentingnya mens rea oleh terdakwa yang tidak terpenuhi. Meskipun putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama, tetapi dianulir dengan putusan mahkamah agung. Dalam ranah hukum pidana, penentuan pertanggungjawaban seseorang tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur objektif suatu tindak pidana yang tertuang dalam rumusan delik peraturan perundang-undangan. Prinsip *"actus non reum facit nisi mens sit rea"* menegaskan bahwa kondisi psikologis atau niat pelaku *(mens rea)* juga memiliki peran krusial. Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan secara kasatmata memenuhi unsur-unsur objektif suatu tindak pidana, penegak hukum wajib melakukan peninjauan mendalam terhadap kondisi mental pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Peninjauan ini meliputi analisis terhadap niat, kesadaran, maksud, dan kelalaian pelaku. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan kondisi mental pelaku, sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan secara proporsional dan adil.

[16] Rocky Marbun & Maisha Ariani, Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume 3 No 2, 2022, h. 78

[17] *Ibid.*

[18] Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Ibid.*, h. 112

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/Pid/2023 yang mematahkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1351/Pid/2022/PT.Sby yang menjatuhkan pidana penjara 4 bulan. Hakim Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* menilai putusan *judex facti* tidak tepat, karena perbuatan terdakwa tidak terpenuhi unsur *mens rea* untuk bisa dijatuhkan pidana. Putusan *judex facti* seyognya perlu mempertimbangkan fakta persidangan yakni terkait *mens rea* terdakwa yang tidak terbukti. Sehingga putusan kasasi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

V. SARAN

Lembaga peradilan, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi selaku *judex facti* seyogyanya lebih cermat dan hati-hati dalam memutus perkara yang pada pokoknya tidak terpenuhi unsur *mens rea* yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana/kejahatan. Meskipun pelapor merasa dirugikan, tetapi tidak terdapat *mens rea* dari terlapor/terdakwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Sehingga perlu kiranya hakim *(judex facti)* yang memeriksa perkara, memperhatikan kepentingan terlapor/terdakwa dengan seadil-adilnya sebagaimana tujuan hukum memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Trias Saputra, Sarman and Ickbal Hofifi Bairuroh. "Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo." *Jurnal Hukum Pelita*, 2024: 344-356. https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5224

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2021.

Rheina Aini Safa'at, Graciella Azurra Putri Ananda, and Rasji. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, 2024: 303-309.

Khaila Humaira R, M. Zaki Rizaldi, and Asmak Ul Hosnah. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, 2024: 325-349.

Rizki Romandona, and Bukhari Yasin. "Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel) ." *Justitiable*, 2024: 1-12.

Rocky Marbun, and Maisha Ariani. "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana ." *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, 2022: 72-85.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum.* Red & White Publishing, 2021.

Saputra, Berry Ballen, Fien Mangiri, Roberto Rossi, and Puguh Prastyawan. "Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)." *Jurnal Ikamakum*, 2021: 726-749.

RI., Balitbang Mahkamah Agung. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Azas, Teori Dan Praktek),.* Jakarta, 2013.